



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 332/Pdt.G/2022/PA.Sal



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Salatiga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat kumulasi hak asuh anak antara:

PENGGUGAT, NIK: -, tempat tanggal lahir di Salatiga 12 Desember 1997, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di alamat KTP KABUPATEN LOMBOK TENGAH, alamat domisili di KOTA SALATIGA, dengan domisili elektronik: puspitasrari.novi12@gmail.com sebagai **Penggugat**;

lawan

TERGUGAT, NIK -, tempat tanggal lahir di Kopang, 20 Mei 1992, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di KABUPATEN LOMBOK TENGAH, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 08 Desember 2022 telah mengajukan cerai gugat kumulasi hak asuh anak yang telah didaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Salatiga dengan Nomor

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan Nomor 332/Pdt.G/2022/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

332/Pdt.G/2022/PA.Sal tanggal 13 Desember 2022 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 November 2019, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 717/38/XI/2019, tertanggal 24 November 2019;
2. Bahwa sebelum menikah secara resmi, antara Penggugat dan Tergugat sudah menikah di bawah tangan pada tahun 2017 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK**, perempuan, lahir di Lombok Tengah, 03 Mei 2019, saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat, dan selama menikah di bawah tangan antara Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di KOTA SALATIGA selama kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya, kemudian setelah menikah secara resmi pada tanggal 24 November 2019 antara Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di KABUPATEN LOMBOK TENGAH selama kurang lebih 2 (dua) tahun, dan selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dalam keadaan *ba'da dukhul*;
3. Bahwa mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak bulan April tahun 2020 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus disebabkan karena Tergugat kurang dalam memberi nafkah dan Tergugat memiliki wanita idaman lain;
4. Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran dengan permasalahan yang sama terjadi kurang lebih pada bulan September tahun 2021, yang mengakibatkan Penggugat pergi dan tinggal ke rumah orang tua Penggugat di KOTA SALATIGA, sedangkan Tergugat saat ini tetap tinggal di KABUPATEN LOMBOK TENGAH, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah kurang lebih selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan lamanya;

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan Nomor 332/Pdt.G/2022/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama, Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi berhubungan layaknya suami istri serta Tergugat tidak memberi nafkah baik lahir maupun batin sampai saat ini;

6. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK**, Perempuan, lahir di Lombok Tengah, 03 Mei 2019 untuk kepentingan Administrasi Kependudukan terhadap anak maka Penggugat memohon agar anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Salatiga kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama **ANAK**, perempuan, lahir di Lombok Tengah, 03 Mei 2019, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsidiar:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et Bono*);

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan Nomor 332/Pdt.G/2022/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar bersabar dan tidak jadi bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap dengan dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Asli Surat Keterangan Nomor 145/237/603.3/XIII/2022 yang dikeluarkan tanggal 7 Desember 2022 oleh Lurah Sidorejo Kidul. Bukti surat tersebut telah dinazagelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 717/38/XI/2019 tanggal 24 November 2019 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah. Bukti tersebut telah dinazagelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5202-LT-23112020-0169 atas nama ANAK yang dikeluarkan tanggal 23 November 2020 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah. Bukti tersebut telah dinazagelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-3;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, NIK -, tempat tanggal lahir di Salatiga 09 September 2000, umur 22 tahun, agama Katholik, pendidikan SMK, pekerjaan

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan Nomor 332/Pdt.G/2022/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wiraswasta, bertempat tinggal di KOTA SALATIGA, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga berpindah-pindah, terakhir tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kopang, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK, saat ini berumur 3 (tiga) tahun;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sejak tahun 2020 karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar sewaktu Pemohon dan Termohon masih bertempat tinggal di Salatiga;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup untuk Penggugat dan anak, dan Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan perempuan selingkuhan Tergugat, karena menurut cerita Penggugat, perempuan tersebut berganti-ganti;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan sampai sekarang tidak pernah bersatu kembali;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa sejak berpisah, anak yang bernama ANAK diasuh dan tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak ada memberikan nafkah untuk Penggugat dan anak dan Tergugat tidak ada menelepon atau mengunjungi anak;
- Bahwa untuk kebutuhan anak sehari-hari dipenuhi oleh Penggugat;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan Nomor 332/Pdt.G/2022/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI 2**, NIK -, tempat tanggal lahir di Kabupaten Semarang 26 Agustus 1976, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di KOTA SALATIGA, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa saksi kenal Termohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Salatiga, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Kopang, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK, saat ini berumur 3 (tiga) tahun;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sejak tahun 2020 karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar sewaktu Pemohon dan Termohon masih bertempat tinggal di Salatiga;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup untuk Penggugat dan anak, selain itu Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan perempuan selingkuhan Tergugat, karena perempuan tersebut berganti-ganti;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan sampai sekarang tidak pernah bersatu kembali;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena dari informasi keluarga Tergugat, Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa sejak berpisah, anak yang bernama ANAK diasuh dan tinggal bersama Penggugat;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan Nomor 332/Pdt.G/2022/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak ada memberikan nafkah untuk Penggugat dan anak, dan Tergugat tidak ada menelepon atau mengunjungi anak;
- Bahwa untuk kebutuhan anak sehari-hari Penggugat lah yang memenuhinya;

Bahwa Penggugat menyatakan pembuktian sudah cukup;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik telah menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah hadir ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan Nomor 332/Pdt.G/2022/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 115 dan Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis telah berusaha menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan April 2020 disebabkan karena Tergugat kurang dalam memberi nafkah dan Tergugat memiliki wanita idaman lain. Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan September 2021, Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sampai sekarang sudah lebih 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan tidak ada tanda akan rukun kembali meskipun sudah didamaikan oleh pihak keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak datang ke persidangan, oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebaskan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dali-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P-1, P-2, P-3 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1, P-2 dan P-3 merupakan asli dan fotokopi dari surat asli yang merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah dinazagelen dan sesuai dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR;

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan Nomor 332/Pdt.G/2022/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 terbukti bahwa tempat kediaman Penggugat saat ini benar merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Salatiga, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pengadilan Agama Salatiga berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 24 November 2019 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, sebagaimana yang didalilkan Penggugat pada dalil gugatan angka 1. Oleh karena Penggugat adalah istri sah dari Tergugat, maka Penggugat patut menjadi pihak (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK, lahir tanggal 03 Mei 2019, saat ini berumur 3 (tiga) tahun 7 (tujuh) bulan;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui lebih jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat dibebankan pembuktian berupa saksi-saksi yang berasal dari keluarga serta orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat ternyata sudah dewasa, tidak terlarang menjadi saksi, masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi pertama dan saksi kedua Penggugat tersebut berdasarkan pengetahuannya sendiri serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2020 yang

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan Nomor 332/Pdt.G/2022/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup untuk Penggugat dan anak, dan Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain. Penggugat dan Tergugat berpisah sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan sampai sekarang tidak pernah bersatu kembali meskipun sudah didamaikan oleh pihak keluarga. Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK, yang sejak Penggugat dan Tergugat berpisah, anak tersebut diasuh oleh Penggugat tanpa mendapatkan nafkah dari Tergugat. Keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai kedua saksi tersebut telah memenuhi persyaratan materil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat serta saksi-saksi Penggugat terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah tanggal 24 November 2019 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak tahun 2020 karena Tergugat melalaikan kewajibannya memberikan nafkah dan Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain, yang akibatnya lebih kurang sejak 1 (satu) tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan sampai sekarang tidak pernah hidup bersama kembali dan tidak ada komunikasi lagi;
3. Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan namun tidak berhasil;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK, lahir tanggal 03 Mei 2019, saat ini diasuh oleh Penggugat;
5. Bahwa sejak berpisah Tergugat tidak ada mengirimkan nafkah untuk anak dan tidak ada mengunjungi anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit dirukunkan dan tidak pernah hidup

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan Nomor 332/Pdt.G/2022/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama lagi sejak 1 (satu) tahun yang lalu, Penggugat telah dinasihati untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berpedoman kepada Rumusan Kamar Agama sebagaimana termuat dalam Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, fakta-fakta hukum mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah memenuhi indikator rumah tangga yang pecah (*broken marriage*) yaitu: 1) Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, 2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, 3) Tergugat meninggalkan kewajibannya memberikan nafkah, 4) Telah terjadi pisah tempat tinggal, 5) Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa berpedoman juga kepada Rumusan Kamar Agama sebagaimana termuat dalam Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, fakta tersebut di atas sudah memenuhi syarat dikabulkannya perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah memuncak yang berakibat tidak ada lagi ikatan lahir batin. Jika perkawinan Penggugat dengan Tergugat diteruskan tidak akan tercapai tujuan perkawinan yaitu membentuk kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian keadaannya tidak akan mendatangkan kemaslahatan, bahkan patut diduga dalam perkawinan dengan kondisi demikian akan

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan Nomor 332/Pdt.G/2022/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangkan keburukan (*mafsadat*) yang lebih besar ketimbang kebaikan (*maslahat*) yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak terutama kepada Pemohon sendiri, sedangkan menghindari mafsadat harus lebih diutamakan dari pada mengharap maslahat sebagaimana qaidah fiqhiyah yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

“Mencegah kemudharatan harus lebih diutamakan daripada menarik kemashlahatan.”

Menimbang, bahwa meskipun pada prinsipnya perceraian merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah SWT., akan tetapi dengan memperhatikan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian keadaannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan terbaik yang lebih mengandung kemaslahatan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sejalan pula dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), dan di dalam bukti P.2 tidak terdapat catatan yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat pernah bercerai sebelumnya, oleh karena itu talak Tergugat pada Penggugat yang dijatuhkan adalah talak kesatu, serta berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan tersebut adalah talak bain shughra, oleh karenanya petitum pokok gugatan dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hak asuh terhadap anak bernama ANAK, lahir tanggal 03 Mei 2019, saat ini berusia 3 (tiga) tahun 7 (tujuh) bulan,

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan Nomor 332/Pdt.G/2022/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf a dan Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun dapat diserahkan kepada ibunya, dalam hal ini adalah Penggugat, terlebih lagi terbukti bahwa selama ini anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat. Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak pernah datang ke persidangan. Oleh karenanya, gugatan Penggugat untuk mendapatkan hak asuh anak tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat diberikan hak asuh terhadap anak tersebut, dan anak terpisahkan dengan ayahnya (Tergugat) maka dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengingatkan Penggugat kewajiban-kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, bahwa jika terjadi pemisahan orang tua (atau salah satunya) dengan anak, maka anak tetap berhak:

1. Bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya;
2. Mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan, perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, minat dan bakatnya;
3. Memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya;
4. Memperoleh hak anak lainnya;

Menimbang, bahwa salah satu kewajiban Penggugat berdasarkan pasal tersebut di atas bahwa Penggugat berkewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anaknya. Tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah (dalam hal ini Tergugat) dapat dijadikan alasan untuk untuk pengajuan gugatan pencabutan hak hadhanah, sebagaimana telah diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan,

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan Nomor 332/Pdt.G/2022/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat dari gugatan ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, ketentuan hukum Islam dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan Penggugat (**PENGGUGAT**) sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama **ANAK**, lahir tanggal 03 Mei 2019, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Salatiga pada hari Senin tanggal 28 November 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Ula 1444 Hijriah, oleh kami **Rahmi Mailiza Annur, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Qomaroni, S.H., M.H.** dan **Al-Ansi Wirawan, S.Ag., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Saiful Rijal, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Qomaroni, S.H., M.H.
Hakim Anggota,

Rahmi Mailiza Annur, S.H.I.

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan Nomor 332/Pdt.G/2022/PA.Sal



Al-Ansi Wirawan, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Saiful Rijal, S.H.

Rincian Biaya:

1.	PNBP:
a.	Pendaftaran : Rp 30.000,00
b.	Panggilan Pertama : Rp 20.000,00
c.	Redaksi : Rp 10.000,00
2.	Biaya Proses : Rp 75.000,00
3.	Panggilan : Rp 380.000,00
4.	Meterai : Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp 525.000,00

(lima ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan Nomor 332/Pdt.G/2022/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)